



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA 2025**

**PUSAT KAJIAN DAERAH
DAN ANGGARAN**

2026

LAKIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dalam mendukung penyelenggaraan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepanjang tahun 2025.

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, termasuk kajian strategis terkait kebijakan daerah dan anggaran, serta rekomendasi yang dihasilkan untuk mendukung efektivitas kerja DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI, Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Tahun 2025, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam evaluasi serta peningkatan kinerja ke depan, sehingga Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data dan analisis yang mendalam. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi wujud komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi upaya kita bersama.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Dr. Sri Sundari, SH., MM., CGCAE

NIP. 196705281989022001

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1. <i>Kondisi Umum Organisasi</i>	5
2. <i>Kedudukan, Tugas dan Fungsi</i>	6
3. <i>Struktur Organisasi</i>	6
D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	10
1. <i>Isu Strategis</i>	10
2. <i>Permasalahan Pokok</i>	11
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	13
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025	18
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
1. <i>Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU</i>	24
2. <i>Sasaran kegiatan 2: Tersedianya dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN</i>	29
D. REALISASI ANGGARAN	33
E. PROYEKSI TAHUN 2026	34
BAB IV PENUTUP.....	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN DAN REKOMENDASI	35

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kedudukan, Tugas dan Fungsi PUSKADARAN	6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi PUSKADARAN	7
Gambar 1.3	Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan PUSKADARAN	7
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2025	14
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2025	14
Gambar 1.6	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Puskadaratan Tahun 2025	15
Gambar 1.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Lingkungan PUSKADARAN Tahun 2025	25
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja PUSKADARAN Januari 2025	21
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja PUSKADARAN Agustus 2025	21
Gambar 3.1	Perbandingan Anggaran Perbandingan Anggaran serta RO 2025 & 2026 Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	26
Gambar 3.2	Output Infografis Berdasarkan Masa Sidang	26
Gambar 3.3	Output Policy Tracing	26
Gambar 3.4	Output Kajian	27
Gambar 3.5	Output Dukungan Data dan Materi Terkait Kewenangan Alat Kelengkapan	27
Gambar 3.6	Output Focus Group Discussion (FGD)	28
Gambar 3.7	Kegiatan Sarasehan terkait pengelolaan Sampah dan dan Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	29
Gambar 3.8	Perbandingan Anggaran Perbandingan Anggaran serta RO APBN 2025 & 2026	31
Gambar 3.9	Realisasi Anggaran 2025	33
Gambar 3.10	Proyeksi Tahun 2026	34

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan PUSKADARAN	7
Tabel 2.1	Renstra DPD RI 2025	18
Tabel 2.2	Program, Sasaran Program, dan Kegiatan PUSKADARAN.....	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja PUSKADARAN 2025.....	22
Tabel 3.1	Daftar hasil Penelitian Pengkajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2025	30
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran 2025	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip utama dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas. Prinsip ini mencerminkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya selama pelaksanaan kebijakan, khususnya pada akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang menggantikan Perpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengomunikasikan hasil kinerja yang telah dicapai secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI pada tahun 2025 melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku di Setjen DPD RI. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu, dengan mengacu pada program jangka panjang Setjen DPD RI, khususnya Puskadaran, serta didasarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut saling mendukung untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Setjen DPD RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Puskadaran Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan Puskadaran, yang diiringi dengan optimalisasi sumber daya dalam rangka pencapaian visi organisasi. Lingkup penyusunan LAK Puskadaran mencakup penggambaran kondisi objektif atau profil Puskadaran Tahun 2025, perencanaan strategis, target dan realisasi kinerja, serta evaluasi hasil kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Puskadaran Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada target pencapaian kinerja utama Puskadaran yang selaras dengan IKU komponen lainnya dalam lingkup Setjen DPD RI. Sementara itu, Penetapan Kinerja (PK) Puskadaran merupakan kesepakatan atas target kinerja yang telah ditentukan antara Puskadaran sebagai pelaksana mandat dan Sekretaris Jenderal DPD RI sebagai pemberi mandat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAK Puskadaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Puskadaran Tahun 2025 kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Tahun 2025 selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Puskadaran Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Puskadaran secara khusus, serta mendukung pencapaian tujuan Setjen DPD RI secara umum.

Tujuan penyusunan LAK Puskadaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada Sekretaris Jenderal DPD RI selaku pemberi mandat mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Puskadaran.
2. Menjadi langkah strategis dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kinerja Puskadaran di masa mendatang.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Kondisi Umum Organisasi

Puskadaran adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal DPD RI yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada DPD RI dalam melaksanakan tugas penyerapan, pengolahan, dan analisis aspirasi masyarakat serta daerah. Dengan dukungan ini, DPD RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah pada tingkat nasional. Karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Puskadaran bertujuan menciptakan inovasi, terobosan, dan pembaruan di bidang penelitian, pengkajian, serta pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.

Sejak terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) DPD RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal DPD RI, Puskadaran telah mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Puskadaran berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

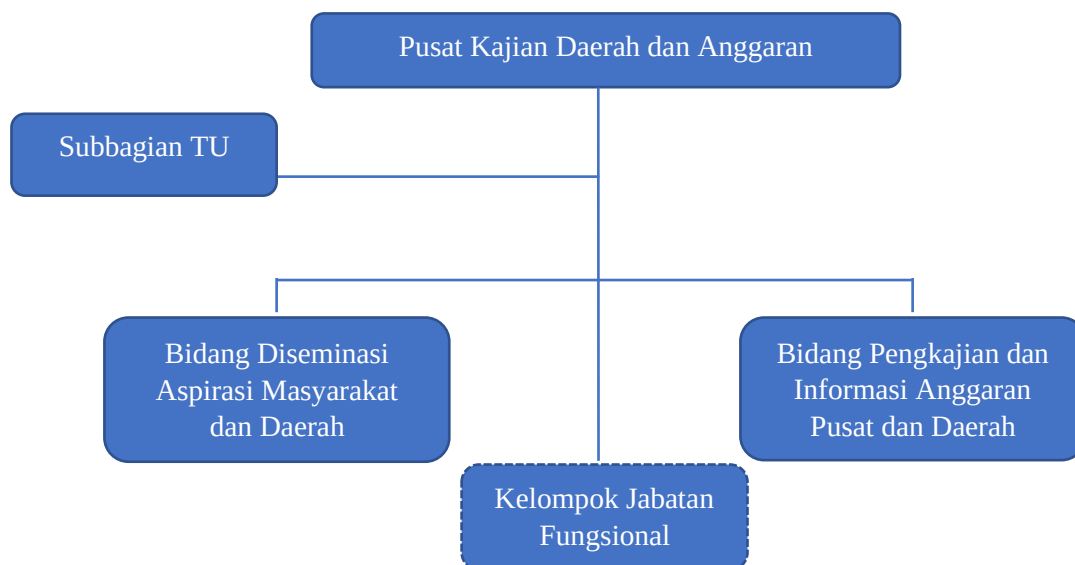
Gambar 1.1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Puskadaran

KEDUDUKAN	TUGAS	FUNGSI
berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal DPD RI.	menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	1) Penyiapan koordinasi di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran 3) Pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran 4) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan fungsi di lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, dan 5) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puskadaran yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Daerah yang membawahi 2 (dua) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Sub Bidang Tata Usaha. Struktur Organisasi Puskadaran secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Puskadaran



Sedangkan tugas dan fungsi dari unit kerja di lingkungan Puskadaran dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Puskadaran

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
a. Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang penyelenggaraan, pengolahan, publikasi dan kompilasi serta pengelolaan dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah	a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan bahan kegiatan Anggota di Daerah, penelitian, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan bahan kegiatan Anggota di daerah,		

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
		penelitian, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah; c. Pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan bahan kegiatan Anggota di Daerah, penelitian, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah; dan d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah		
b. Bidang Pengkajian Informasi Anggaran Pusat dan Daerah	Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kajian informasi anggaran pusat dan daerah, penyusunan data dan informasi, serta penyiapan bahan perumusan yang berkaitan dengan	a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan konsepsi, penyusunan data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah;		

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
	sumber daya alam dan potensi daerah.	b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan konsepsi, penyusunan data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah; c. Pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan konsepsi, penyusunan data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah, dan d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bidang Pengkajian Informasi Anggaran Pusat dan Daerah		
			Subbagian Tata Usaha	Melakukan penyusunan rencana, program dan

Unit Eselon III	Tugas	Fungsi	Unit Eselon IV	Tugas
				anggaran, pengelolaan urusan keuangan, persuratan, arsip dan dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di Lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

D. Isu Strategis dan Permasalahan

1. Isu Strategis

Sebagai pusat pengkajian internal (internal think tank), Puskadaran mendukung DPD RI dengan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dirumuskan melalui penelitian, kajian, informasi anggaran dan diskusi kebijakan (*policy discussion*) di berbagai bidang yang relevan dengan tugas Alat Kelengkapan DPD RI. Selain memberikan dukungan kajian, Puskadaran juga berupaya meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengadakan berbagai kegiatan *public outreach*, seperti diseminasi hasil kajian kebijakan serta publikasi tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah yang telah dikumpulkan oleh Anggota DPD RI.

Puskadaran memainkan peran strategis dalam memberikan masukan kepada Alat Kelengkapan DPD RI melalui penelitian, kajian, informasi anggaran dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Masukan ini dimanfaatkan untuk menangani isu-isu ketatanegaraan, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, serta berbagai isu lainnya yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Puskadaran juga menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, termasuk menyediakan layanan berbasis teknologi informasi.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Puskadaran mengelola fasilitas teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung layanan jaringan data dan informasi dalam kerangka pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan DPD RI, para pemangku kepentingan,

serta masyarakat umum. Agar peran strategisnya berjalan optimal, Puskadaran harus memastikan bahwa penelitian, kajian, analisis, dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Permasalahan Pokok

Puskadaran menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas penelitian, pengkajian, serta pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Berbagai permasalahan ini berpotensi mempengaruhi capaian kinerja Puskadaran secara keseluruhan.

Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh Puskadaran selama ini adalah:

a. Kapasitas dan Tantangan Pejabat Fungsional dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terhadap penelitian, kajian, informasi anggaran dan diskusi kebijakan (*policy discussion*) yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya pejabat fungsional yang profesional, memiliki kompetensi substansial dan metodologis yang kuat, serta kompeten di bidangnya.

Saat ini jumlah Pejabat Fungsional di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran berjumlah 18 Fungsional dengan rincian 3 Analis Legislatif Ahli Madya, 8 Analis Legislatif Ahli Muda, 1 Analis Legislatif Ahli Pertama, 1 Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda, 1 Analis Kebijakan Ahli Muda, dan 4 Analis Kebijakan Ahli Pertama. Berdasarkan komposisi tersebut terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Kesenjangan Kompetensi antar Jenjang Jabatan

Perbedaan jenjang jabatan fungsional menuntut tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Pejabat fungsional pada jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan analisis lanjutan, penyusunan rekomendasi strategis, serta penguasaan metode penelitian terapan agar mampu naik ke jenjang yang lebih tinggi dan berkontribusi optimal.

2. Kompleksitas Tugas dan Fungsi Puskadaran

Puskadaran tidak hanya dituntut menghasilkan kajian deskriptif, tetapi juga analisis kebijakan yang komprehensif, evaluatif, dan prediktif,

khususnya terkait isu daerah dan anggaran. Kompleksitas ini memerlukan pejabat fungsional yang memiliki kemampuan metodologis, pemahaman regulasi, serta sensitivitas terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah.

3. Penambahan Tugas dan Perluasan Cakupan Analisis serta Kajian

Seiring dengan perluasan cakupan wilayah kajian, penambahan program kegiatan, serta meningkatnya permintaan dukungan substansi dari alat kelengkapan DPD RI, beban kerja pejabat fungsional semakin meningkat. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas agar kualitas output tetap terjaga meskipun volume pekerjaan bertambah.

4. Peningkatan Standar Layanan Kelembagaan

Puskadaran dituntut untuk menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga berkualitas tinggi, berbasis evidensi, dan memiliki nilai tambah strategis bagi Sekretariat Jenderal DPD RI. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pejabat fungsional memiliki kompetensi teknis dan analitis yang memadai.

Berdasarkan tantangan tersebut, terdapat kebutuhan nyata untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat fungsional sesuai dengan jenjang dan karakteristik jabatan fungsional masing-masing. Kebutuhan ini berkaitan dengan tuntutan peningkatan kemampuan teknis, analitis, dan metodologis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran serta pencapaian Prioritas Nasional sesuai mandatori.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengkajian

Kondisi ruang kerja di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) masih perlu ditingkatkan agar lebih representatif dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Ruang kerja yang tersedia belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya perangkat pengolah data yang fungsional dan andal. Idealnya, setiap pejabat fungsional memiliki gawai yang fleksibel serta mumpuni guna menunjang efektivitas dan kontinuitas kinerja, sehingga proses kerja tidak bergantung pada penggunaan bersama dengan pegawai lain atau menggunakan perangkat pribadi.

Selain itu ada kendala terkait kapasitas ruangan dengan jumlah pegawai yang ada. Idealnya kapasitas ruang sesuai dengan jumlah pegawai. Namun karena keterbatasan kapasitas ruang perlu dicarikan alternatif agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap optimal, salah satunya dengan pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) sesuai dengan ketentuan yang ada.

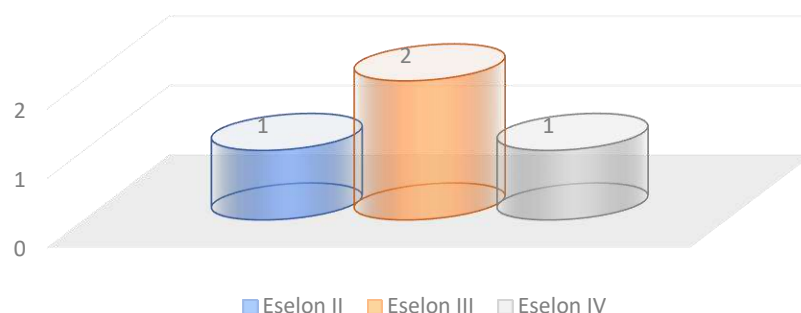
Selain aspek ruang dan perangkat kerja, pelaksanaan fungsi penelitian dan kajian di Puskadaran juga memerlukan dukungan perangkat lunak (software) pengolahan data yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, ketersediaan software pendukung, seperti Canva, Quillbot, Media Elektronik berlangganan, Python, SPSS, dan lain-lain untuk pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif, pengelolaan basis data, serta visualisasi dan penyajian hasil analisis masih sangat terbatas. Kondisi tersebut membatasi kemampuan para pejabat fungsional dalam melakukan analisis yang mendalam, terstruktur, dan berbasis data, serta berdampak pada kualitas output penelitian, kajian dan rekomendasi yang dihasilkan.

E. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 jumlah pegawai Puskadaran tercatat sebanyak 30 pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 16 (enam belas) Pegawai Negeri Sipil, 7 (tujuh) Calon Pegawai Negeri Sipil dan 7 (tujuh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan berbagai keahlian dan latar belakang Pendidikan.

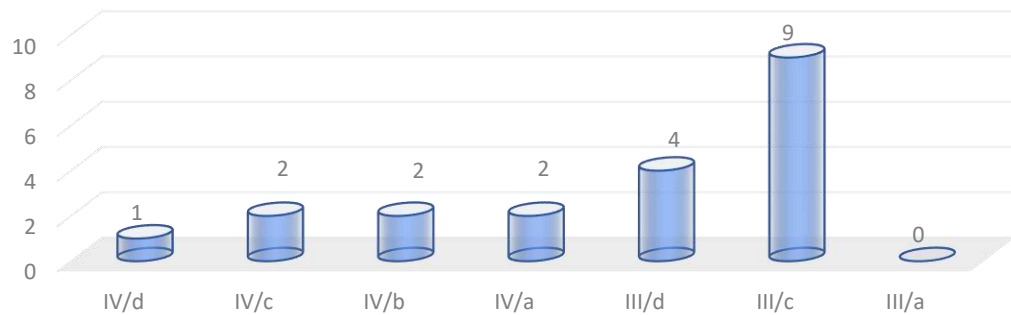
Jumlah pejabat struktural yang ada di lingkungan Puskadaran pada tahun 2025 berjumlah 4 (empat) pejabat dengan rincian berdasarkan Gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Puskadaran Tahun 2025



Jumlah pejabat dan pegawai Pegawai Negeri Sipil menurut golongan pada tahun 2025 berjumlah 20 (dua puluh) pegawai dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.4 sebagai berikut:

Gambar 1.4
Jumlah Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan di Lingkungan Puskadaran Tahun 2025



Selain PNS, Puskadaran juga terdiri atas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.5 sebagai berikut:

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Puskadaran Tahun 2025



Selain PNS, Puskadaran juga terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.6 sebagai berikut:

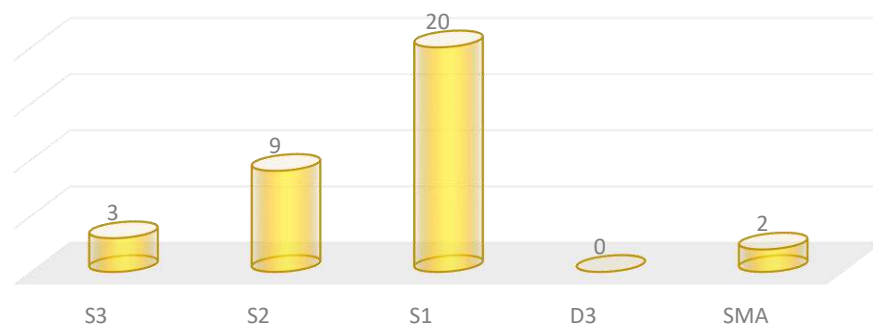
Gambar 1.6

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Puskadaran Tahun 2025



Jumlah pegawai di lingkungan Puskadaran berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.7 sebagai berikut:

Gambar 1.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Lingkungan Puskadaran Tahun 2025



Gambar 1.7 di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Doktor (S3) berjumlah 3 (tiga) orang, Magister (S2) sebanyak 9 (sembilan) orang, Sarjana (S1) merupakan yang paling dominan dengan jumlah 20 (dua puluh) orang, serta lulusan SMA sebanyak 2 (dua) orang, dari total seluruh pejabat dan pegawai Puskadaran yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang.

F. Sistematika Penyajian

Pada intinya, LAK ini berfungsi untuk menyampaikan pencapaian kinerja Puskadaran selama tahun 2025. Melalui analisis terhadap capaian kinerja yang dibandingkan dengan perjanjian kinerja, dapat diidentifikasi berbagai kesenjangan kinerja (*performance gap*) yang menjadi masukan penting untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penulisan LAK ini berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis keberhasilan pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Puskadatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan 2 sasaran strategis Puskadaran yaitu meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU dan meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN.

Tabel 2.1
Renstra DPD RI 2025

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact/Outcome/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU:					
	- Nilai kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar	6	12	18	24	30
	- Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar	1	2	3	4	5
	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya					
	- Nilai kualitas dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar	0,2	0,4	0,6	0,8	1
	- Nilai kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar	0,2	0,4	0,6	0,8	1

Rencana strategis Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan untuk periode tahun 2025 hingga 2029 memiliki sasaran, yakni penyediaan dukungan bahan dan keahlian untuk Rancangan Undang-Undang (RUU), serta dukungan khusus bagi pertimbangan RUU mengenai APBN dan RUU lainnya. Data tersebut menunjukkan komitmen Puskadaran untuk meningkatkan kualitas kinerja secara bertahap dan konsisten setiap tahunnya.

Dalam aspek dukungan legislasi RUU, target kualitas dukungan bahan diproyeksikan meningkat signifikan, dimulai dari angka 6 pada tahun 2025 dengan penambahan 6 target tiap tahun sehingga terlihat pada tahun 2029, target mencapai angka 30. Sejalan dengan hal tersebut, nilai kualitas dukungan keahlian legislasi juga ditargetkan dimulai dari angka 1 pada tahun 2025 dengan penambahan 1 target tiap tahun sehingga terlihat pada tahun 2029, target mencapai angka 5.

Sementara itu, untuk dukungan pertimbangan terkait RUU APBN dan RUU lainnya, baik indikator kualitas bahan maupun kualitas keahlian memiliki target pencapaian yang identik. Kedua indikator ini dimulai dengan nilai target 0,2 pada tahun 2025 dan mengalami peningkatan sebesar 0,2 setiap tahunnya sehingga pada tahun 2029, mencapai angka 1. Hal tersebut menandakan standarisasi kualitas yang optimal dalam mendukung fungsi legislasi dan anggaran.

B. Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada tahun 2024, seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional terjadi penyesuaian prioritas nasional sejalan dengan diterbitkannya asta cita Presiden Prabowo Subianto – Gibran di mana dituangkan sebagai Prioritas Nasional (PN). Asta Cita Prabowo-Gibran dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

DPD RI selaku Lembaga legislatif mengemban amanat untuk melaksanakan Prioritas Nasional 1 yakni memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia serta indikator yakni Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia.

DPD RI mengemban amanat untuk melaksanakan Program Prioritas (PP) 3 yakni Penguatan Lembaga Demokrasi dengan Sasaran yakni Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial serta Indikator yakni Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Kegiatan prioritas yang diamanatkan kepada DPD RI yakni Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi Puskadaran secara lebih sistematis melalui perumusan program yang diturunkan menjadi kegiatan. Program dan Kegiatan Puskadaran Tahun 2025 tercantum di dalam DIPA Setjen DPD RI, yakni Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan yang terdiri dari beberapa kegiatan berikut ini:

Tabel 2.2

Program, Sasaran Program, dan Kegiatan PUSKADARAN

Program	Sasaran Program	IKK
Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan
	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah perjanjian kinerja Puskadaran 2025 sebagai berikut:

dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indikator kinerja dan target yang digunakan pada masing-masing sasaran juga tetap sama, mencerminkan kesinambungan kebijakan dan stabilitas perencanaan kinerja Puskadaran sepanjang Tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja PUSKADARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K111)	0,028
2	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K1311)	0,10

Sasaran pertama dalam Perjanjian Kinerja Puskadaran 2025 adalah meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU). Sasaran ini diukur melalui formulasi pembobotan sesuai dengan penjenjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam metadata Penjenjangan Kinerja Rancangan Rencana Strategis (Renstra) DPD RI Tahun 2025–2029. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini sebesar 0,028, yang bermakna bahwa Puskadaran melaksanakan dukungan bahan untuk legislasi RUU.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN. Sasaran ini diukur melalui formulasi pembobotan sesuai dengan penjenjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam metadata Penjenjangan Kinerja Rancangan Rencana Strategis (Renstra) DPD RI Tahun 2025–2029. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini sebesar 0,10 yang mencerminkan bahwa Puskadaran melaksanakan dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Puskadaran 2025 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan dukungan bahan legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan standar yang ditetapkan serta kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan sasaran dan indikator yang dirumuskan secara jelas, Puskadaran berupaya mencapai target yang ambisius namun tetap realistis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara optimal.

D. Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran definitif tahun 2025 atas capaian kinerja sasaran strategis Puskadaran tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.325.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU

a. Capaian kinerja 2025

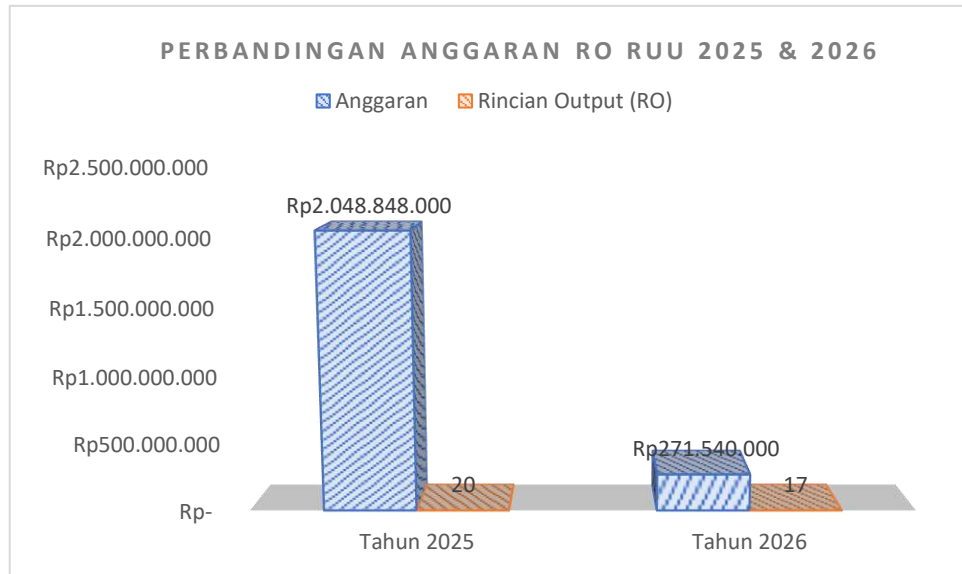
Puskadaran memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan masukan melalui penelitian, kajian, dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU menjadi sasaran strategis bagi Puskadaran.

Pada tahun 2025, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Daerah dan Anggaran yang mengacu pada sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU dengan indikator kinerja nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan. Target nilai tertimbang yang mencapai 0.028. Dengan demikian, Puskadaran telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan sasaran kinerja.

b. Analisis Capaian Kinerja 2025 Dengan Target Rencana Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan pada dokumen rencana strategis DPD RI 2025 – 2029, target jangka menengah ditetapkan berakhir pada tahun 2029. Dengan demikian, target kinerja pada tahun 2025 adalah target permulaan untuk mencapai tujuan jangka menengah rencana strategis Puskadaran. Sehingga, capaian kinerja pada tahun 2025 akan menggambarkan capaian kinerja awal rencana strategis Puskadaran selama jangka menengah 5 tahun ke depan. Selain itu, terdapat perbedaan Rincian Output (RO) Tahun 2025 dengan RO Tahun 2026 dikarenakan Puskadaran mendapat mandatori PN dari pemerintah. Adapun, pelaksanaan program PN tersebut, baru akan dilaksanakan pada tahun 2026 sedangkan pada tahun 2025, belum dilaksanakan PN sehingga pagu anggaran berbeda.

Gambar 3.1
Perbandingan Anggaran serta RO 2025 & 2026
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran



Berdasarkan diagram diatas, pada tahun 2025, Puskadaran mendapatkan alokasi anggaran Rp. 2.048.848.000 untuk Dukungan Bahan Untuk Legislasi RUU yang terdiri dari Dukungan Data dan Materi Terkait Kewenangan Alat Kelengkapan yang menghasilkan 15 rekomendasi kebijakan serta Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang menghasilkan 5 rekomendasi kebijakan.

Pada tahun 2026, Puskadaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.271.540.000 yang menghasilkan 17 Rekomendasi Kebijakan Atas Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Meskipun jika dilihat dari alokasi anggaran terdapat penurunan alokasi anggaran untuk kegiatan rekomendasi kebijakan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, namun tidak dapat diperbandingkan anggaran 2025 dan anggaran 2026 karena Puskadaran mendapatkan mandatori untuk melaksanakan prioritas nasional.

c. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2025, Pusat Kajian daerah dan Anggaran melakukan beberapa inovasi, terutama pada aplikasi publikasmasda dengan melakukan pembaharuan pada beberapa fitur seperti: perhitungan APKL untuk menentukan isu strategis daerah, Kategorisasi PN, Tindakanjnt oleh

Kementerian/Lembaga, kategorisasi kewenangan penyelesaian permasalahan oleh pusat/provinsi/kabupaten/kota dan kategorisasi asmasda berdasarkan tugas dan wewenang DPD RI (Program Kegiatan, Pengawasan, Pertimbangan, Perubahan Regulasi). Pada tahun 2025 juga, hasil pengelolaan asmasda oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dimanfaatkan sebagai bahan dan materi dalam rapat Sub Wilayah, Bahan laporan reses Anggota DPD RI subwil dalam sidang paripurna, dan bahan pidato pimpinan DPD RI pada pembukaan masa sidang. Selain itu, hasil analisis asmasda juga menghasilkan infografis dan *policy tracing* yang dipaparkan dan diserahkan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran pada Rapat Pleno Pembukaan Masa Sidang Alat Kelengkapan.

Gambar 3.2
Output Infografis Berdasarkan Masa Sidang



Gambar 3.3
Output Policy Tracing



Gambar 3.4
Output Kajian



Gambar 3.5

Output Dukungan Data dan Materi Terkait Kewenangan Alat Kelengkapan



Untuk melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang diperoleh hasil olah asmasda tersebut, Puskadaraan menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan kajian tindaklanjut asmasda.

Selain itu, Puskadaraan juga secara konsisten berkolaborasi dan bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyediaan data bahan analisis dan kajian kepada Anggota DPD RI sebagai bentuk kontribusi Puskadaraan dalam mencapai data/evidence based legislation. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain kunjungan ke kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/NGO, FGD dengan mengundang narasumber yang kompeten.

Gambar 3.6

Output Focus Group Discussion (FGD)



d. Analisis kegiatan penunjang kinerja

Dalam menunjang kegiatan peningkatan kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU, Puskadaran telah melaksanakan beberapa kegiatan penunjang diantaranya Kegiatan Sarasehan terkait Pengelolaan Sampah dan Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gambar 3.7

Kegiatan Sarasehan terkait pengelolaan Sampah dan Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



2. Sasaran kegiatan 2: Tersedianya dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Puskadaran sebagai unit kerja yang lebih fokus kepada dukungan keahlian atas fungsi dan tugas DPD RI, sehingga penelitian, pengkajian, telaah/analisis singkat merupakan salah satu indikator utama kinerjanya. salah satu dukungan keahlian yang dilakukan oleh Puskadaran pada tahun 2025 adalah dukungan bahan terkait kualitas bahan dan materi untuk bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

Dukungan Kegiatan Kajian sebagai bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN pengkajian berfungsi sebagai aktualisasi para pejabat fungsional yang ada di unit kerja Puskadaran dan sebagai pengembangan kompetensi individual para pejabat fungsional. Kinerjanya diukur berdasarkan hasil penelitian pengkajian yang secara langsung dimanfaatkan sebagai landasan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI melalui alat-alat kelengkapannya.

Indikator Sasaran Program ini adalah nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan. Pada tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Puskadaran ditargetkan dalam Indikator

Kinerja berupa Nilai tertimbang, yaitu indikator berbasis nilai tertimbang menerapkan bobot untuk mengukur kontribusi relatif setiap indikator terhadap tujuan keseluruhan. Untuk itu, pada tahun 2025, dalam mencapai sasaran kinerja dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU APBN ditetapkan nilai sejumlah 0,1. Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan.

a. Capaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Puskadaran Tahun 2025 direncanakan kegiatan dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN dengan nilai tertimbang sejumlah 0,10. Selama tahun 2025 Puskadaran telah menghasilkan kajian mengenai APBN sejumlah 4 (empat) kajian dan telah disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komite IV sebagai bahan rujukan dalam penyusunan pertimbangan DPD atas RUU APBN.

Tabel 3.1

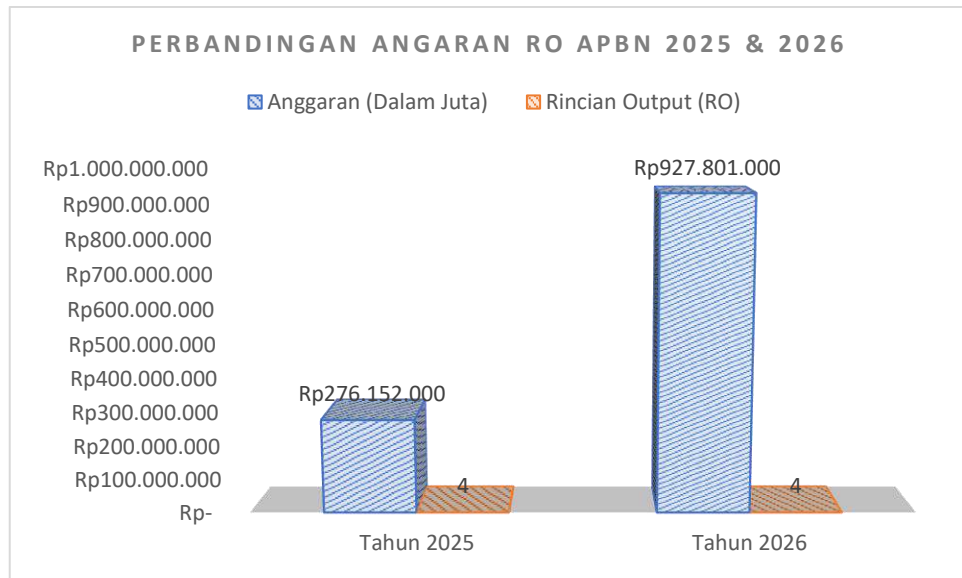
Daftar hasil Penelitian Pengkajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada Tahun 2025

No.	Tema/Judul Kajian/ Penelitian	Unit Kerja	Manfaat untuk Alkel
1	Kajian Rencana Kerja Pemerintah dan Usulan Program Daerah Tahun 2026	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV
2	Kajian Asumsi Makro dan Postur APBN 2026	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV
3	Kajian Analisis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV
4	Analisis dan Telaahan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026	Pengkajian dan Informasi Pusat dan Daerah	Komite IV

Gambar 3.8

Perbandingan Anggaran serta RO APBN 2025 & 2026

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran



Data diatas menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan dukungan APBN pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun peningkatan tersebut disebabkan oleh program kegiatan yang lebih detail dan rinci dibandingkan tahun sebelumnya.

Data capaian kinerja Puskadaran dari tahun 2025 berdasarkan Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar, telah ditetapkan nilai sejumlah 0,10. Dalam pelaksanaanya menghasilkan output sejumlah 4 hasil kajian. Dengan demikian target kinerja untuk sasaran kegiatan 2, yaitu dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN pada tahun 2025 telah tercapai.

b. Analisis capaian kinerja 2025 dengan target rencana strategis jangka menengah

Berdasarkan dokumen rencana strategis DPD RI 2025 – 2029, target jangka menengah ditetapkan berakhir pada tahun 2029. Dengan demikian, target kinerja pada tahun 2025 adalah target permulaan untuk mencapai tujuan jangka menengah rencana strategis Puskadaran. Sehingga, capaian kinerja pada tahun 2025 akan menggambarkan capaian kinerja awal rencana strategis Puskadaran selama jangka menengah 5 tahun ke depan. Terkait dengan RO Tahun 2025 tentang Dukungan Bahan untuk Pertimbangan atas

RUU mengenai APBN dan RO Tahun 2026 tentang Dukungan Bahan untuk Pertimbangan atas RUU mengenai APBN tidak mengalami perubahan dikarenakan siklus APBN tetap sama. Adapun dari sisi penganggaran terdapat perbedaan nilai dikarenakan pada tahun 2026 terdapat rincian tahapan kegiatan yang lebih komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Dalam pelaksanaan dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN pada tahun 2025, Puskadaran menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan perannya sebagai unit kerja penyedia dukungan keahlian bagi DPD RI. Melalui kegiatan penelitian dan pengkajian, Puskadaran mampu menghasilkan kajian-kajian APBN yang relevan dengan kebutuhan pembahasan di Komite IV. Hasil kajian tersebut dimanfaatkan oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI sebagai bahan rujukan dalam merumuskan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN, sehingga turut memperkuat kualitas substansi pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pengkajian juga mendorong aktualisasi dan pengembangan kompetensi para pejabat fungsional di lingkungan Puskadaran, yang berdampak pada meningkatnya kualitas analisis dan dukungan keahlian yang diberikan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya Puskadaran masih menghadapi sejumlah kendala. Dinamika pembahasan RUU APBN yang berlangsung cepat dan kompleks menuntut ketersediaan analisis yang komprehensif dalam waktu yang terbatas, sehingga ruang pendalaman substansi kajian belum sepenuhnya optimal. Selain itu, kebutuhan akan data fiskal dan keuangan negara yang mutakhir dan terintegrasi dari berbagai sumber sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyusunan kajian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kecepatan dan kelengkapan analisis yang disajikan. Di sisi lain, keterbatasan waktu sinkronisasi antara proses penyusunan kajian dengan agenda pembahasan RUU APBN juga membatasi optimalisasi pemanfaatan hasil kajian secara lebih luas dalam seluruh tahapan pembahasan.

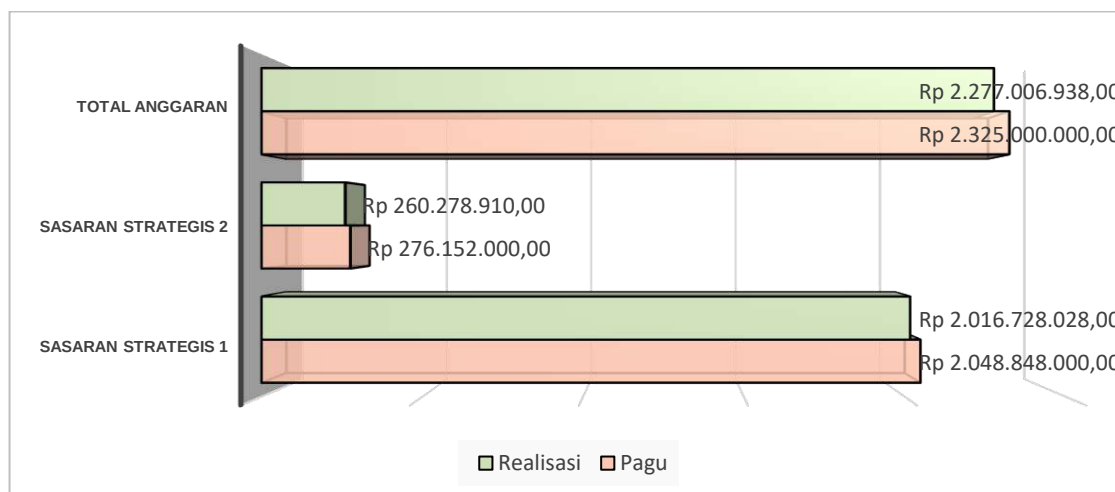
D. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran 2025

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Sasaran Strategis 1	2.048.848.000	2.016.728.028
Sasaran Strategis 2	276.152.000	260.278.910
Total Anggaran	2.325.000.000	2.277.006.938

Realisasi anggaran capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Puskadaran tahun 2025 sebesar Rp2.277.006.938,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,94% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen). Berdasarkan dua sasaran strategis yang ditetapkan, Sasaran Strategis 1 berkaitan dengan tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.016.728.028,- (dua miliar enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,44% (sembilan puluh delapan koma empat puluh empat persen), sedangkan Sasaran Strategis 2 berfokus pada tersedianya dukungan bahan untuk pertimbangan RUU mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran sebesar Rp260.278.910,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 94,25% (sembilan puluh empat koma dua puluh lima persen).

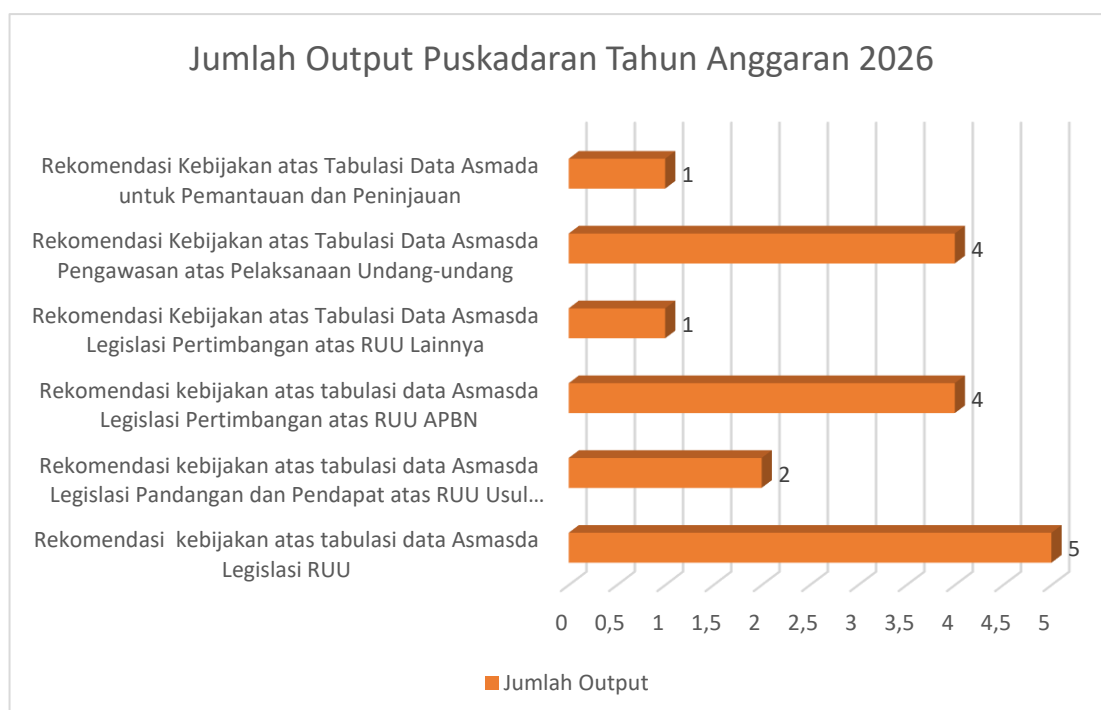
Gambar 3.9
Realisasi Anggaran



E. Proyeksi Tahun 2026

Pada tahun 2026, Puskadaran tidak lagi hanya berfokus pada dukungan Dukungan Data dan Materi Terkait Kewenangan Alat Kelengkapan dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara APBN semata, tetapi memperoleh mandat yang lebih strategis. Mandat baru tersebut mencakup penyusunan Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda Legislasi RUU, Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda Legislasi Pertimbangan atas RUU APBN, Rekomendasi Kebijakan atas, Asmasda Legislasi Pandangan dan Pendapat atas RUU usul Pemerintah dan DPR, serta Asmasda Legislasi Pertimbangan atas RUU lainnya, yang seluruhnya diarahkan untuk memperkaya bahan pertimbangan DPD RI dalam fungsi legislasi dan pertimbangan. Selain itu, Puskadran juga ditugaskan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan atas tabulasi data Asmasda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang serta Rekomendasi Kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk Pemantauan dan Peninjauan, sehingga data aspirasi masyarakat dan daerah tidak berhenti pada tahap inventarisasi, tetapi diolah menjadi masukan kebijakan yang sistematis dan berbasis evidensi bagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislatif review oleh DPD RI. Secara rinci, berikut ditampilkan grafik data output Puskadaran tahun 2026

Gambar 3.10
Proyeksi Tahun 2026



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang menggantikan Perpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun laporan kinerja tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dalam melaksanakan kewajiban yang diaktualisasikan dalam bentuk perjanjian kinerja. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran berkomitmen untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas kinerja Pusat Kajian Daerah dan Anggaran tahun 2025 memberikan gambaran capaian kinerja yang komprehensif. Capaian kinerja Puskadaran yang telah cukup baik akan dipertahankan. Dengan demikian diharapkan kinerja Puskadaran yang akan datang akan mengalami peningkatan. Sedangkan, permasalahan yang menyebabkan belum terpenuhinya capaian kinerja di masa mendatang akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan

B. Saran dan Rekomendasi

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja Puskadaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Puskadaran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk tahun mendatang, dengan memperhatikan evaluasi kinerja tersebut, Puskadaran akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkret dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Adapun perbaikan tersebut antara lain:

1. Kesenjangan Kompetensi antar Jenjang Jabatan
2. Kompleksitas Tugas dan Fungsi Puskadaran
3. Penambahan Tugas dan Perluasan Cakupan Analisis serta Kajian
4. Peningkatan Standar Layanan Kelembagaan
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengkajian

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan berbagai permasalahan yang dihadapi, Puskadaran perlu menindaklanjuti capaian dan tantangan tersebut melalui langkah-langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antar jenjang jabatan, Puskadaran perlu mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia secara terencana melalui kolaborasi dengan unit kerja yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi yang berjenjang dan selaras dengan kebutuhan tugas pegawai. Upaya ini penting agar setiap pejabat fungsional memiliki pemahaman dan kemampuan yang proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan fungsi Puskadaran, diperlukan penataan dan penguatan tata kelola kerja yang lebih adaptif. Pengaturan prioritas kegiatan, penguatan koordinasi internal, serta penyusunan mekanisme kerja yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan keahlian yang diberikan kepada DPD RI. Di samping itu, penambahan tugas dan perluasan cakupan analisis serta kajian menuntut adanya penyesuaian strategi kerja, baik dari sisi perencanaan kegiatan maupun pemanfaatan sumber daya, agar seluruh mandat dapat dilaksanakan secara optimal tanpa mengurangi kedalaman dan kualitas analisis.

Dalam rangka peningkatan standar layanan kelembagaan, Puskadaran perlu terus memperkuat kualitas output pengkajian melalui penerapan standar mutu yang konsisten dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Hal ini mencakup penyempurnaan proses penyusunan kajian, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan alat kelengkapan DPD RI, serta penguatan peran Puskadaran sebagai pusat rujukan keahlian di bidang kajian daerah dan anggaran.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pengkajian perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Puskadaran berkolaborasi dengan unit yang terkait untuk dapat mengupayakan pemenuhan dan optimalisasi sarana pendukung, baik berupa sistem informasi, akses data, maupun fasilitas kerja lainnya, guna menunjang proses pengkajian yang lebih efektif dan berkualitas. Secara keseluruhan, langkah-langkah perbaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja Puskadaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada masa mendatang.